

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km, serta lautan seluas 3,1 juta km². Indonesia memiliki potensi sumber daya pesisir dan lautan yang sangat besar seperti mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan lain sebagainya. Lautan merupakan rumah bagi berbagai macam kehidupan laut seperti ikan, terumbu karang serta keanekaragaman hayati lainnya. Penyu juga termasuk salah satu hewan yang hidup di lautan dan memiliki nilai ekonomi tinggi. (Dahuri, 2001:140)

Penyu merupakan salah satu hewan reptil yang dapat bermigrasi jarak jauh di sepanjang kawasan Samudera Hindia, Samudera Pasifik dan Asia Tenggara. Tujuan migrasi penyu adalah untuk kawin, mencari lokasi bertelur maupun untuk mencari makan (Hamino et al., 2021:19). Penyu juga memiliki peran penting salah satunya menjaga keseimbangan ekosistem laut, mulai dari membantu menjaga kesehatan terumbu karang dan padang lamun, hingga mengontrol populasi hewan laut lainnya. Mereka juga berperan dalam penyebaran nutrisi dan membantu menjaga keseimbangan rantai makanan di lautan, salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu konservasi.

Konservasi merupakan salah satu kegiatan yang dapat mencegah punahnya habitat penyu serta mencegah adanya pemanfaatan terhadap penyu demi kepentingan komersial seperti penjualan telur, daging maupun cangkang dan dapat menjadi sarana berbagai ilmu atau edukasi kepada masyarakat secara luas tentang pentingnya konservasi penyu demi menjaga habitat penyu di Indonesia agar tidak punah (Cristiana, 2024:58).

Indonesia merupakan salah satu yang memiliki aturan tentang perlindungan Penyu. Adapun aturan dan upaya yang dilakukan oleh negara Indonesia yaitu dengan menyediakan tempat konservasi Penyu diberbagai

wilayah Indonesia. Termasuk penangkaran Penyu yang terletak di Desa Apar, Kecamatan Pariaman Utara, yang dikelola oleh UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatra Barat. Konservasi Penyu Apar merupakan tempat penangkaran Penyu yang dijadikan objek wisata andalan di Pariaman. Penangkaran Penyu ini memiliki sekitar 600 butir telur yang siap untuk ditetaskan, biasanya telur dapat menetas dalam waktu 50 sampai 60 hari di pengaruhi oleh pasir. Telur Penyu yang berasal dari sepanjang pantai mulai dari Pantai Kataping sampai ke Pantai Naras direlokasikan ke Konservasi Penyu Apar. Hal itu dilakukan untuk menyelamatkan telur Penyu dengan melibatkan peran serta masyarakat sepanjang pantai untuk menjaga habitat telur Penyu. Di Konservasi Penyu Apar terdapat berbagai macam jenis Penyu diantaranya adalah Penyu Belimbing, Penyu Hijau, Penyu Sisik, Penyu Pipih, Penyu Tempayan Dan Penyu Kempis. Penyu tersebut dipisahkan sesuai dengan jenisnya dan dikembangkan secara baik oleh dinas kelautan dan perikanan dengan adanya penangkaran penyu apar ini, namun ada beberapa oknum masyarakat yang masih kurang sadar dengan pentingnya menjaga kelestarian Penyu.

Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintahan tentang peraturan Undang-Undang perlindungan hewan langka. Sehingga masyarakat memiliki pengetahuan yang kurang tentang hal tersebut. Adapun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang penyelamatan jenis satwa yang di lindungi pasal 1 ayat (1) yang menyatakan:

“Penyelamatan jenis satwa Adalah Upaya untuk menyelamatkan jenis satwa yang terancam bahaya kepunahan yang berada di habitatnya dan mencegah kepunahan lokal jenis satwa yang berada diluar habitatnya akibat adanya bencana alam dan/kegiatan manusia ”.

Populasi penyu pada saat ini semakin sedikit karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Salah satu kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab seperti pencemaran pantai dan laut, perusakan habitat peneluran, perusakan daerah mencari makan Penyu, gangguan pada jalur

migrasi, serta penangkapan induk Penyu secara ilegal dan pengumpulan telur Penyu menjadi ancaman utama terhadap populasi Penyu. Sebagian besar masyarakat disekitaran pantai Apar Pariaman masih banyak melakukan pemburuan terhadap telur Penyu, masyarakat percaya bahwa telur penyu mempunyai banyak khasiat seperti obat obat untuk menyembuhkan segala penyakit (Aisyah Noor, 2023:234). Sedangkan keberadaan Penyu perlu dilindungi, hal ini dikarenakan Penyu merupakan salah satu peninggalan hewan purba yang telah mendekat kepunahan.

Perkembangbiakan Penyu juga sangat lambat, tetapi dapat hidup ratusan tahun, dan Penyu juga dapat dikembangkan sebagai aset wisata sehingga akan mendatangkan keuntungan langsung melalui penjualan tiket, maupun keuntungan tidak langsung, seperti meningkatkan daya tarik wisatawan (Falih et al., 2025:52). Meskipun menjadi daya tarik wisata, tetapi penurunan jumlah telur yang ditemukan menjadi salah satu ancaman terhadap kelangsungan hidup penyu. Salah satunya aktivitas yang dilakukan Masyarakat terhadap penjualan telur penyu yang merusak keberlangsungan hidupnya. Ini salah satu bukti masih banyaknya masyarakat yang menjual telur penyu:



Selain Peraturan Menteri, Islam juga mengatur tentang menjaga kelestarian ekosistem, pelestarian hukum tersebut juga diatur dalam fikih *siyasah tanfiziiyah* merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah dalam menjalankan hukum-hukum syariat dan peraturan menteri dan Undang-Undang demi kemaslahatan umat. Dalam konteks

perlindungan hewan langka seperti penyu, *siyasah tanfidziyah* memiliki peran strategis sebagai instrumen pelaksanaan regulasi, seperti yang diatur dalam peraturan menteri Pasal 1 ayat (1) mengenai penyelamatan jenis satwa adalah upaya untuk menyelamatkan jenis satwa terancam kepunahan yang berada di habitatnya dan mencegah kepunahan lokal jenis satwa yang berada diluar habitatnya akibat adanya bencana alam dan kegiatan manusia. Penyu sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah yang kini terancam punah, termasuk dalam objek perlindungan syariat, karena Islam melarang segala bentuk kerusakan (fasad) di bumi sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-A'raf ayat 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadaNya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Ayat ini memerintahkan manusia untuk berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan harap, serta mengingatkan bahwa rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Dalam konteks ini, ayat tersebut menjadi dasar teologis yang kuat dalam Islam untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah segala bentuk perusakan, baik terhadap alam, ekosistem, maupun makhluk hidup. Kerusakan seperti penebangan liar, pencemaran laut, perburuan hewan langka, dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan merupakan tindakan yang bertentangan langsung dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam ayat ini. Oleh karena itu, menjaga kelestarian lingkungan, termasuk habitat penyu di Pantai Apar Pariaman, merupakan bagian dari ketaatan terhadap perintah Allah. Sikap takut terhadap murka Allah akibat kerusakan yang ditimbulkan, serta harapan akan rahmat-Nya jika kita menjaga bumi dengan baik, menjadi dorongan spiritual bagi umat Islam untuk menjalankan peran sebagai khalifah di muka bumi dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran.

Oleh karena itu, tanggung jawab negara melalui *siyasah tanfidziyah* mencakup upaya nyata dalam menjaga kelestarian penyu, seperti

pembentukan kebijakan konservasi, patroli pengawasan, penindakan terhadap pelaku perburuan ilegal, serta edukasi kepada masyarakat. Keterlibatan pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan otoritas pusat juga menjadi bagian dari implementasi siyasah tanfidziyah, misalnya melalui pendirian UPT konservasi dan penerbitan perda pelestarian satwa. Selain itu, penerapan sanksi terhadap pelanggar merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan hukum yang sejalan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab terhadap makhluk hidup. Dengan demikian, perlindungan terhadap penyu tidak hanya menjadi amanah ekologis, tetapi juga bagian dari pelaksanaan syariat melalui siyasah tanfidziyah dalam menjaga keberlangsungan ciptaan Allah SWT (Hukum et al., 2025:160) .

Meskipun tidak ada ayat alquran yang secara eksplisit melarang perdagangan hewan langka ,ajaran islam menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam dan seluruh makhluk hidup .hal ini termasuk menghindari perbuatan yang dapat membahayakan dan mengancam keberadaan hewan-hewan langka, Salah satunya seperti satwa yang dilindungi.

Satwa yang dilindungi adalah warisan serta simbol dari betapa besar potensi alam yang dimiliki Indonesia. Satwa tersebut menarik perhatian para kolektor karena jumlahnya yang semakin menurun Indonesia memiliki berbagai jenis satwa yang di lindungi adalah jenis populasinya yang hampir punah dan mendapatkan perlindungan dari pemerintah seperti Komodo, burung jalak bali dan spesias yang hampir punah salah satunya penyu (Oka & Darmadi, n.d.2025:160). Tentu saja, baik individu maupun badan hukum tertentu dilarang melakukan tindakan yang biasa dianggap sebagai kejahatan terhadap satwa yang dilindungi. Salah satunya penyu memindahkan dari habitat aslinya dipantai untuk dijual dipasar atau tempat tertentu tempat masyarakat yang menemukan hewan langka tersebut guna untuk kebutuhan ekonominya serta para predator yang membeli satwa langka yang mereka inginkan.

Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan pelanggaran yang juga diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang penyelamatan jenis satwa yang dilindungi pasal 1 ayat (1) yang menyatakan

“Penyelamatan jenis satwa Adalah Upaya untuk menyelamatkan jenis satwa yang terancam bahaya kepunahan yang berada di habitatnya dan mencegah kepunahan lokal jenis satwa yang berada diluar habitatnya akibat adanya bencana alam dan/kegiatan manusia ”. (Mei et al., 2025:38).

Di dalam pasal diatas telah menjelaskan bahwa manusia dilarang untuk membunuh atau melukai serta memburu hewan yang dilindungi salah satunya Penyu yang ada disekitaran pantai Apar, sedikitnya populasi Penyu yang ada dipantai bahkan tempat tinggal Penyu semakin berkurang ulah masyarakat setempat meskipun sudah ada tempat penangkaran penyu tetap saja masih ada masyarakat yang memburu penyu di malam hari sekitar pinggir pantai.

Menurut salah satu masyarakat yang di wawancarai yang berinisial RA usia (50) tahun jenis kelamin laki-laki, mengatakan alasan masyarakat masih ada yang memburu hewan langka tersebut salah satunya telur Penyu dikarenakan faktor ekonomi, walaupun sebenarnya tidak mau untuk mengambil telur Penyu tetapi dikarenakan masyarakat disekitaran pantai hanya mempunyai satu mata pencarian, mereka menganggap penjualan penyu merupakan hal yang wajar dengan harga penjualan yang lumayan mahal, karna telur penyu ini dipercaya mempunyai banyak khasiat untuk kesehatan, dan masyarakat masih ada yang belum mengetahui adanya Peraturan Menteri mengenai tentang perlindungan Penyu

Berdasarkan problematika di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PENYELAMATAN JENIS SATWA YANG DI LINDUNGI DALAM PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH* (STUDI KASUS PENANGKARAN PENYU DI PANTAI APAR PARIAMAN)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dengan adanya Peraturan Menteri yang mengatur tentang Penyelamatan Jenis Satwa yang di lindungi. Masyarakat wajib menjaga kelestarian alam dan menjaga hewan yang dilindungi. Maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelamatan Jenis Satwa Yang Dilindungi Studi Kasus Pantai Apar Pariaman Dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana Sosialisasi Perlindungan Penyu di Pantai Apar Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2024?
- 1.3.2 Bagaimana Kendala dan Tantangan Terhadap Perlindungan Penyu di Pantai Apar Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2024?
- 1.3.3 Bagaimana Upaya Pemerintah Dalam Perlindungan Penyu Di Pantai Apar Dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk Mengetahui Sosialisasi Perlindungan Penyu Di Pantai Apar Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024.
- 1.4.2 Untuk Mengetahui Kendala Dan Tantangan Yang Dihadapi Dalam Perlindungan Penyu Di Pantai Apar Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2024.
- 1.4.3 Untuk Mengetahui Upaya Pemerintah Dalam Perlindungan Penyu Di Pantai Apar Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2024 dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

1.5 Signifikansi Penelitian

Kajian ini penting untuk dilakukan penelitian karena akan memberikan pemahaman tentang perlindungan Penyu hewan yang dilindungi dan mengetahui apakah sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2024 terhadap Konservasi Penyu yang ada di Pantai Apar Pariaman yang terjadi dilapangan dan menambahkan kaitan judul penelitian dengan perspektif fiqh *Siyasah Tanfidziyah*

1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian, maka perlu disertakan karya tulis ilmiah yang sudah dilaksanakan sebelumnya sehingga dapat dipahami perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya.

Eka Ayu Trisna Fitriani (2020) "Konservasi Penyu Oleh Yayasan Penyu Indonesia Sebagai Destinasi Wisata Dengan Menggunakan Konsep Sustainable Tourism Di Kepulauan Derawan Kalimantan Timur" program studi sekolah tinggi pariwisata yogyakarta, dengan metode penelitian dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa belum adanya pengembangan destinasi wisata menggunakan konsep sustainable tourism di Pulau Balembangan. Hal ini dikarenakan belum banyak wisatawan yang mengetahui adanya pariwisata berbasis konservasi penyu di Pulau Balembangan. Yayasan Penyu Indonesia telah menggunakan konsep sustainable tourism yang diterapkan dalam proses konservasi penyu, hal ini dilakukan demi menjaga dan melindungi populasi penyu.

Dwi Andika (2023) "Strategi Pelestarian Penyu Di Pulau Lanjukang" studi universitas hasanudin makasar. pengumpulan data dilakukan dengan metode purposive sampling. strategi yang untuk pelestarian penyu di Pulau Lanjukang yaitu melakukan promosi melalui Masyarakat kepada wisatawan terkait adanya pelestarian penyu di Pulau Lanjukang dengan interaksi langsung dan menggunakan papan informasi, memberikan akses pendidikan yang layak kepada Masyarakat setempat, melakukan kegiatan

sosialisasi kepada masyarakat terkait pelestarian penyu, membentuk kelompok Masyarakat pengawas untuk menjaga wilayah Pulau Lanjukang, membuat papan informasi terkait pelestarian penyu di daerah wisata Pulau Lanjukang dan meningkatkan kualitas SDM dengan kegiatan pelatihan tentang Pelestarian penyu.

Adi Saputro(2022)”Karakteristik Biofisik Pantai Peneluran Penyu Di Kawasan Taman Wisata Perairan Pulau Kapoposang Kabupaten Pangkajene Kepulauan”. Metode penelitian yang digunakan kualitatif, penelitian menunjukan bahwa karakteristik fisik pantai diantaranya suhu pasir berkisar 27,66oC - 29,11oC, kelembaban pasir 1,00 – 5,48 %, pasir yang bertekstur cenderung berkategori sedang, lebar pantai yang kurang dari 30 meter dan kemiringan pantai Sedangkan karakteristik biologi didominasi oleh vegetasi baruwas laut / bakung (*Scaevola taccada*), pohon santigi (*Pemphis acidula*), cemara laut (*Casuarina equisetifolia*), Seruni air (*Sesuvium portulacastrum*), tapak kuda (*Ipomoea pescapraet*), biduri laut (*Calotropis gigantean*), waru laut (*Hisbiscus tiliaceus*), rumput teki (*Cyperus rotundus*), dan kacang kayu laut / bangkong (*Pongamia pinnata*). Hasil wawancara mengenai predator utama penyu adalah manusia atau masyarakat Pulau Kapoposang.

Haryati Sukma Rizki (2024) “Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Konservasi Penyu Sebagai Satwa Yang Dilindungi Di Kota Padang” universitas andalas, Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan cara mengumpulkan data langsung ke lapangan pelaksanaan konservasi penyu sebagai satwa yang dilindungi di Kota Padang pada prinsipnya sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan adanya peran serta dari pemerintah maupun dari masyarakat, hanya saja masih terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya, diantaranya masih terdapat oknum masyarakat yang belum memiliki kepedulian terhadap pelestarian penyu.

Serta kurang terlaksananya wewenang dan tugas pemerintah sebagai fungsi pengawasan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus dan sudut pandang yang digunakan. Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa yang Dilindungi pada Penangkaran Penyu di Pantai Apar Pariaman. Penelitian ini berfokus pada sosialisasi, kendala dan tantangan, serta upaya pemerintah dalam perlindungan penyu. Selain itu, penelitian ini juga dikaji dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, sehingga tidak hanya melihat pelaksanaan perlindungan penyu berdasarkan peraturan yang berlaku, tetapi juga menilai bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaannya menurut hukum tata negara Islam. Sementara itu, penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak membahas konservasi penyu, strategi pelestarian, karakteristik habitat penyu, dan peran masyarakat dalam konservasi penyu.

1.7 Kerangka Penelitian

Implementasi merupakan suatu proses untuk memastikan akan terlaksanakannya suatu sistem kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Kemudian Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama. suatu kebijakan yang diberlakukan akan terlihat bermanfaat jika telah dilakukan pengimplementasian terhadap kebijakan tersebut. Implementasi juga merupakan tahapan penting yang didalamnya mencakup keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan. Teori pelaksanaan adalah sebuah teori yang menggambarkan cara bagaimana suatu kebijakan, program, atau peraturan dijalankan agar sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Dalam bidang administrasi publik, pelaksanaan adalah *fase krusial* setelah kebijakan dibuat. Sebuah kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif jika tidak

diimplementasikan dengan benar oleh pihak yang bertanggung jawab di lapangan. (Tsuraya Febi et al, 2022).

Fikih *siyasah tanfidziyah* adalah bagian dari fikih siyasah yang membahas mengenai pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah (eksekutif) dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Fokus utama fikih ini adalah bagaimana keputusan-keputusan yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk hukum Islam maupun peraturan negara, dapat diterapkan secara adil, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Dalam fikih *siyasah tanfidziyah*, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum, mengawasi pelaksanaannya, serta menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran demi mencegah terjadinya kerusakan (*fasād*) dan mewujudkan keadilan. Konsep ini sangat relevan dalam konteks perlindungan lingkungan atau hewan langka, di mana negara wajib menerapkan dan mengawasi regulasi agar sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjaga dan merawat ciptaan Allah SWT (erna herawati, 2021:133).

fikih *siyasah tanfidziyah* adalah suatu cabang dari hukum Islam yang membahas tentang mekanisme pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Fikih ini menitik beratkan pada aspek operasional atau teknis pelaksanaan keputusan politik dan administratif yang telah ditetapkan oleh otoritas negara, guna memastikan hukum dan kebijakan benar-benar berjalan dan memberi dampak nyata bagi kemaslahatan umat. Dalam konteks ini, pemerintah bertindak sebagai pelaksana amanat hukum bukan hanya sekadar pembuat aturan, tetapi juga penegak dan pengatur agar masyarakat berjalan sesuai dengan tujuan syariat (*maqashid al-syariah*). Maka, fikih *siyasah tanfidziyah* menuntut adanya tanggung jawab, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan, terutama

yang menyangkut kepentingan publik, perlindungan lingkungan, keamanan sosial, dan kesejahteraan rakyat (NOOR, 2018:49).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif. Menurut kirk&miller dalam buku metode penelitian, penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana penelitiannya adalah sebagai instrument kunci dan pengamatan dalam lapangan, pengambilan sampel sumber data, Teknik pengumpulan dengan gabungan, analisis data bersifat kualitatif (Setiawan, 2018:7). Penelitian yuridis sosiologis bertumpu pada penelitian lapangan atau yang biasa dilaksanakan pada lingkungan budaya hukum masyarakat, lokasi penelitian terlebih dahulu dijelaskan oleh peneliti beserta keunikan-keunikan lokasi tersebut dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain (Huda, 2021:7). Penulis mengambil fokus penelitian tentang peran pelaksanaan kebijakan pemelintah daerah dalam perlindungan penyu di Pantai Apar Pariaman

1.8.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sekitaran pantai Pariaman dan tempat Konservasi Penyu di Apar Pariaman, serta dilapangan yang terdapat masih banyaknya masyarakat yang melakukan penjualan telur Penyu disekitaran pantai dan perbuatan termasuk merusak ekosistem pantai.

1.8.3 Sumber Data

1. Data primer

Wawancara dengan badan atau pihak-pihak yang terkait dengan perlindungan penyu serta konservasi penyu dan beberapa masyarakat sekitar yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan keseluruhan data yang diperoleh dari artikel, jurnal, buku, serta penelitian terdahulu yang dilakukan oleh orang lain. Dalam penelitian ini di ambil data sekunder dari artikel, jurna dan buku.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara merupakan peran situasi tatap muka interpersonal dimana satu orang bertanya kepada satu orang untuk di wawancarai, beberapa pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan jawaban yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara adalah interaksi paling tidak antara dua orang, satu pihak berperan dalam sebuah proses dan satu pihak lainnya mempengaruhi respon yang lain (Fadhallah, 2021:1). Penulis melakukan wawancara dengan pengelola Kawasan konservasi dinas lingkungan hidup kota pariaman, masyarakat local, tokoh agama (ustadz) yang ada disekitaran pantai.

2) Observasi

Observasi merupakan bagian dari pengumpulan data langsung dari lapangan dalam tradisi kualitatif, data tidak akan di peroleh di belakang meja, tetapi harus terjun ke lapangan dan kekomunitas. Data yang di observasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia (conny r, 2010:118). Cara observasi yang di ambil oleh penulis langsung kelapangan dimana masyarakat setempat mendapatkan penyu salah satunya telur penyu yang ada disekitaran pantai.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan bukti-bukti informasi seperti gambar, cerita, artikel dan informasi lainnya jenis dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini adalah gambar

dengan memotret tempat terjadinya pengambilan telur penyu tersebut dan bagaimana peran petugas penangkaran penyu dalam menanggapi soal masih adanya masyarakat yang belum tau mengenai hewan yang dilindungi yaitu penangkaran penyu.

1.9 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan prosedur untuk menganalisis data, Teknik-teknik untuk menginterpretasikan hasil-hasil analisis, didukung oleh proses pengumpulan data, untuk membuat analisis lebih mudah, lebih tepat dan lebih akurat. Keseluruhan perangkat alat analisis yang digunakan bermanfaat untuk memproses data menjadi informasi yang simetrikal. Memiliki berbagai ragam pendekatan Teknik dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang valid (Hartono, 2018:195).

Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif yaitu data kualitatif didefinisikan sebagai sarana untuk memperoleh hasil dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi serta memilih mana yang peting dan mana yang akan dipelajari untuk membuat kesimpulan yang mudah di pahami.